
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG

Thalisa Revina Hendrayan

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Jul 12, 2025

Revised Nov 15, 2025

Accepted Nov 30, 2025

Keywords:

Public Policy

Effectiveness

Musrenbang

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Development Planning Deliberation (Musrenbang) policy in the development process in Cisarua District, Sumedang Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The focus of the study includes four dimensions of effectiveness based on Budiani's theory, namely program target accuracy, program socialization, program objectives, and program monitoring, as well as inhibiting factors and efforts to improve policy effectiveness based on Fathoni's theory. The results show that the implementation of Musrenbang in Cisarua District has not been optimal, as indicated by low community participation, lack of socialization, limited access to information, and a mismatch between village proposals and regional development priorities. Furthermore, there is still a lack of clarity in the proposal selection process and inequality of interests among groups. Efforts to enhance policy effectiveness include strengthening the role of the Musrenbang Delegation Forum (FDM), increasing transparency, and providing training and assistance to village communities. The recommendation of this study is the need for improved public education and active community involvement in every stage of the Musrenbang process, as well as strengthened cross-sector coordination to ensure a more inclusive, transparent, and equitable development planning process.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Thalisa Revina Hendrayan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No. 19 Kelurahan Situ -Sumedang. Email: thalisarevinaaa21@gmail.com

1. INTRODUCTION

Efektivitas kebijakan menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam proses perencanaan pembangunan, efektivitas kebijakan dapat dilihat melalui sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan tujuan yang telah direncanakan termasuk bagaimana kebijakan itu dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) menjadi salah satu instrumen utama dalam proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan. Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) diukur melalui realisasi usulan masyarakat dan dampaknya terhadap pembangunan daerah, serta seberapa baik proses ini dapat menciptakan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Efektivitas ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya dan memenuhi aspirasi masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah.

Ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan mendasar bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional yang semula bersifat Top Down Planning menjadi Bottom Up Planning yang menekankan pada penjangkaran aspirasi masyarakat secara partisipatif, demokrasi, terarah, dan menyeluruh. Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 pelaksanaannya Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan Musrenbang di daerah. Dalam pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa musrenbang RKPDP Kabupaten/Kota dimulai dari musrenbang Desa atau sebutan lain/Kelurahan, dan Kecamatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan merupakan forum untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan. Adapun tujuan dari Musrenbang yaitu untuk menjangkarkan informasi, membahas, dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan. Juga bertujuan untuk menampung dan merumuskan aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan yang lebih akurat dan relevan, serta menyelaraskan rencana dari berbagai tingkatan pemerintahan.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Cisarua merupakan agenda tahunan yang berlangsung setiap bulan Februari dan menjadi momen penting dalam menyusun prioritas pembangunan untuk satu tahun mendatang. Proses ini diawali dari Musrenbang Desa, dimana desa-desa dalam lingkup Kecamatan Cisarua merekap dan mengajukan usulan-usulan kegiatan yang akan dibahas di tingkat Kecamatan. Rekap tersebut menjadi dasar pembahasan yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan.

Forum Musrenbang Kecamatan ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai unsur, seperti Kepala Desa (KADES), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, serta perwakilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu pihak Kecamatan juga turut hadir, termasuk unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan sektor lain yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Kehadiran pihak-pihak ini dijadwalkan secara khusus oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) untuk memastikan koordinasi yang optimal dan keterwakilan yang menyeluruh dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan, Camat bertindak sebagai penanggung jawab, Sekretaris Camat (Sekcam) sebagai Ketua Pelaksana yang mengoordinasikan kegiatan, dan Kepala Seksi Pemberdayaan sebagai Sekretaris yang mengelola dokumen dan laporan. Peran-peran ini saling mendukung agar Musrenbang berjalan efektif dan menghasilkan keputusan sesuai prioritas pembangunan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya sosialisasi yang jelas mengenai tujuan dan mekanisme musrenbang di masyarakat menyebabkan rendahnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam musrenbang yang berujung pada rendahnya tingkat

partisipasi. Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana pembangunan yang disusun dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagai dampaknya pembangunan yang dilaksanakan tidak berjalan optimal dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tidak hanya persoalan partisipasi, dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) juga tidak semua usulan yang diajukan oleh Desa dapat terakomodasi di tingkat Kecamatan. Hal ini terjadi karena masih adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat Desa dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah cenderung berfokus pada program pembangunan skala besar yang bersifat luas, sementara usulan Desa sering kali lebih spesifik dan lokal. Akibatnya, banyak usulan Desa yang dianggap tidak sesuai dan akhirnya tereliminasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penentuan prioritas pembangunan, yang mengakibatkan Desa merasa aspirasinya kurang diperhatikan dan tidak tercermin dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai upaya untuk menjembatani aspirasi masyarakat dari tingkat Kecamatan ke tingkat Kabupaten proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Cisarua juga melibatkan pengangkatan Delegasi Kecamatan yang disebut Forum Delegasi Musrenbang (FDM). Biasanya terdiri dari tiga orang perwakilan Kecamatan, delegasi ini akan membawa usulan-usulan dari Kecamatan ke tingkat Kabupaten untuk dibahas lebih lanjut pada Musrenbang SKPD. Keberadaan Forum Delegasi Musrenbang (FDM) ini menjadi penghubung penting antara Kecamatan dan Kabupaten, memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara efektif.

Perencanaan pembangunan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan program atau proyek yang dianggap prioritas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Namun, banyak masyarakat yang merasa bahwa usulan mereka tidak diakomodasi dengan alasan yang tidak transparan.

Dalam Musrenbang tingkat Desa warga telah mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan di beberapa titik yang dianggap penting untuk mendukung mobilitas dan perekonomian Desa. Namun, setelah proses seleksi di tingkat Kecamatan usulan tersebut tidak masuk dalam daftar program yang akan direalisasikan tanpa adanya penjelasan yang memadai dari pihak pemerintah. Akibatnya, muncul ketidakpuasan dari masyarakat karena mereka tidak mengetahui alasan di balik penolakan tersebut dan merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, beberapa usulan yang disetujui dan masuk dalam rencana pembangunan justru berasal dari kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan pihak pengambil keputusan, sementara usulan dari masyarakat umum sering kali terabaikan. Situasi ini mengarah pada ketidakadilan dalam distribusi program pembangunan, di mana keputusan yang diambil tidak selalu berdasarkan kebutuhan masyarakat secara objektif, melainkan lebih condong pada kepentingan tertentu.

Namun berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang jelas tentang tujuan dan mekanisme musrenbang menyebabkan banyak masyarakat tidak memahami pentingnya partisipasi mereka, yang berujung pada rendahnya partisipasi dan ketidaksesuaian rencana pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menghambat tercapainya pembangunan yang optimal dan sesuai harapan.
2. Masih adanya ketidaksesuaian antara usulan Desa dengan prioritas pembangunan daerah menyebabkan tidak terjaringnya semua usulan yang diajukan oleh Desa dapat terakomodasi di tingkat Kecamatan. Pemerintah daerah cenderung berfokus pada program pembangunan yang lebih luas yang sering kali tidak relevan dengan kebutuhan spesifik masyarakat Desa. Ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam penentuan prioritas pembangunan yang membuat aspirasi Desa kurang diperhatikan.
3. Rendahnya pengawasan terhadap usulan yang diajukan masyarakat, ini dapat disebabkan oleh minimnya transparansi dalam proses seleksi dan realisasi usulan dimana masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai alasan diterimanya atau ditolakny suatu usulan dalam perencanaan pembangunan. Kurangnya keterbukaan ini membuat masyarakat kesulitan dalam memahami proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, sehingga mereka tidak dapat memastikan apakah usulan yang diajukan benar-benar dipertimbangkan secara objektif atau justru diabaikan tanpa alasan yang jelas.

2. METHOD

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Sukmadinata (2013:73) menyatakan bahwa: “Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan”.

Menurut Sugiyono (2017:96) Purposive Sampling adalah “Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang yaitu Sekretaris Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Staff Pemberdayaan Masyarakat, dan Forum Delegasi Masyarakat (FDM).

Untuk menunjang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan (*observasi, wawancara, dan dokumentasi*). Selanjutnya prosedur pengolahan data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi data.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Untuk menganalisis Efektivitas Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang, penelitian ini menggunakan teori dimensi yang dikembangkan oleh Budiani (2007:53), yaitu sebagai berikut:

Ketepatan Sasaran Program

Dimensi Ketepatan Sasaran Program menunjukkan bahwa Efektivitas Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan cukup efektif, karena indikator Kesesuaian Usulan dengan Kebutuhan Masyarakat dan Penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Daerah telah terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang di kecamatan ini dinilai mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah secara selaras dan terstruktur.

Ketepatan sasaran program menjadi hal penting dalam pengukuran efektivitas kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), karena menunjukkan sejauh mana usulan yang diajukan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Jika program tepat sasaran, maka output dan outcome yang dihasilkan akan lebih optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori dukungan menurut Budiani (Khadafi dan Mutiarin, 2017:334) yang mengemukakan bahwa: Ketepatan sasaran program selalu berkenaan dengan sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Program yang telah dilaksanakan harus ditunjukkan kepada sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria peserta program yang telah diterapkan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Kesesuaian antara tujuan program dan kemampuan penyelenggaraan program mempengaruhi keberhasilan program.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketepatan sasaran program sangat menentukan efektivitas program, karena menyangkut apakah penerima manfaat sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Program akan berjalan efektif jika tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian ketepatan sasaran menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan Musrenbang di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang. Usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang telah sesuai dengan kebutuhan riil dan diselenggarakan dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Musrenbang telah dilaksanakan secara efektif.

Sosialisasi Program

Dalam dimensi Sosialisasi Program menunjukkan bahwa Efektivitas Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari indikator Penyampaian Informasi Program Musrenbang yang dilakukan secara efektif dan sistematis, serta Jangkauan Sosialisasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik hingga ke tingkat desa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi Musrenbang di Kecamatan Cisarua telah mendukung keterlibatan masyarakat dan memperkuat transparansi dalam perencanaan pembangunan.

Sosialisasi Program sangat penting dalam melakukan pengukuran efektivitas suatu kebijakan, Budiani (Khadafi dan Mutiarin, 2017:2024) menyatakan bahwa: Sosialisasi program berkenaan dengan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan

program dapat terselesaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Program yang telah dilaksanakan harus ditunjukkan kepada sasaran yang konkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses sosialisasi harus meningkatkan kemampuan penyelenggara program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Maka dari itu Sosialisasi Program dalam pengukuran keberhasilan sosialisasi sangat memengaruhi efektivitas kebijakan yang dijalankan, *Efektivitas Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang* sangat dipengaruhi oleh bagaimana sosialisasi dilakukan kepada masyarakat. Jika informasi mengenai proses dan hasil Musrenbang disampaikan secara jelas dan menjangkau seluruh elemen masyarakat, maka partisipasi masyarakat pun akan meningkat, dan pembangunan yang dilaksanakan lebih tepat guna sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan. Hal ini menjadi bukti bahwa sosialisasi program merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan Musrenbang di daerah tersebut.

Tujuan Program

Dalam dimensi Tujuan Program menunjukkan bahwa Efektivitas Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan cukup baik. Sedangkan dalam indikator Relevansi Tujuan dengan Kebutuhan Masyarakat dan Ketercapaian Tujuan Program Musrenbang yang menunjukkan bahwa usulan yang diajukan masyarakat sudah mengacu pada kebutuhan nyata di lapangan, serta pelaksanaannya dievaluasi dan disesuaikan dengan perencanaan. Oleh karena itu, kebijakan Musrenbang dinilai efektif dalam merumuskan tujuan program yang relevan dan dapat dicapai, sehingga mendukung proses pembangunan yang partisipatif dan terarah di Kecamatan Cisarua.

Dimensi Tujuan Program sangat penting dalam mengukur efektivitas suatu kebijakan, menurut Hans Hochholzer (E Hetzer, 2012:11) mengatakan bahwa: Tujuan program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan. Suatu program disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin dicapai.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan program menjadi dasar penting dalam menilai Efektivitas Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dapat dikatakan menjadi acuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan agar sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Pemantauan Program

Dalam dimensi Pemantauan Program menunjukkan bahwa Efektivitas Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan cukup baik. Dilihat dari indikator Proses Pemantauan dan Evaluasi serta Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan yang keduanya telah dilaksanakan secara aktif dan terstruktur. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui keterlibatan langsung berbagai pihak serta pemanfaatan sistem digital yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan tergolong baik ditandai dengan keterlibatan perangkat desa dan masyarakat melalui forum-forum resmi, meskipun masih diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap substansi Musrenbang dan hasil pelaksanaannya.

Dimensi Pemantauan Program sangat penting dalam mengukur efektivitas suatu kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hogwood (dalam Nurfadilah, 2023:28) yang mengemukakan bahwa “Monitoring atau pemantauan adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemantauan Program berperan penting dalam mengukur Efektivitas Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, serta adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, pelaksanaan Musrenbang dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan begitu, efektivitas kebijakan Musrenbang semakin terjaga dan hasil pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, Efektivitas Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dapat dikatakan cukup baik, yang tercermin dari empat dimensi menurut Budiani (2007:53) yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Usulan masyarakat sesuai kebutuhan dan sejalan dengan rencana pembangunan daerah, informasi program tersampaikan luas dan sistematis, tujuan program relevan dan dapat dicapai, serta pemantauan dilakukan secara aktif dan partisipatif. Keempat aspek ini saling mendukung sehingga kebijakan Musrenbang mampu mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan tepat sasaran.

REFERENCES

- Budiani, N. W. (2007). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi dan Sosial, 2(1), 49-57.
- Gultom, B. (2020). *Upaya Pelayanan Kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan di Kantor Camat Hampan Perak* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS QUALITY).
- Khadafi, R., & Mutiarin, D. (2017). *Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul*. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), 327-362.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.